

**DAMPAK PERUSAKAN HUTAN HUTAN OLEEH MASYARAKAT DUSUN
KENITU PESAGI JAYA DIZONA HUTAN LINDUNG GUNUNG**

PESAGI DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

(Studi di Dusun Kenitu Pesagi Jaya Lampung Barat)


Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**SATRIYO WINARTO
NPM. 1721020099**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2021M**

ABSTRAK

Gunung Pesagi merupakan salah satu gunung tertinggi di Provinsi Lampung yang terletak di Kabupaten Lampung Barat yang memiliki ketinggian 3.221 MDPL Gunung Pesagi berbatasan langsung dengan Dusun Kenitu Pesagi Jaya, Dusun Wai Napal dan Dusun Barnasi. Perlindungan Hutan adalah suatu tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan hasil hutan oleh perbuatan manusia maupun alam, yang juga di atur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Lalu yang menjadi masalah disini adalah seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia dilarang untuk membuka lahan, membakar dan menebang pohon sembarangan di hutan kawasan tanpa perizinan pemerintah. Namun banyak sekali masyarakat yang membuka lahan di salah satu hutan kawasan yaitu Kawasan Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Yang Terletak di Dusun Kenitu Pesagi Jaya Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya bukan hanya sekedar membuka lahan tetapi masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya juga menebang pohon besar secara sembarangan, akibat dari perbuatan masyarakat tersebut membuat petugas kehutanan sering kali memasuki hutan di Kaki Gunung Pesagi untuk menghentikan perbuatan masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya namu selalu gagal.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Dampak Perusakan Hutan oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Gunung Pesagi Lampung Barat?. 2) Bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Dampak Perusakan Hutan oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Gunung Pesagi di Lampung Barat?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Untuk mengetahui Dampak Perusakan Hutan Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya Kabupaten Lampung Barat. 2) Untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Dampak Perusakan Hutan Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya Kabupaten Lampung Barat. Dilihat dari jenisnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung dari responden.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi (menggambarkan). Data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisissecara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Lemahnya penegakan hukum terhadap masyarakat yang sudah melanggar peraturan yang hanya memberikan keringanan tanpa hukuman yang sudah ditetapkan sehingga membuat masyarakat yang membuka lahan perkebunan kopi dalam hutan kawasan tidak merasa jera dan tetap melanggar peraturan yang ada. 2. Dalam perspektif Fiqh Siyasah terhadap dampak penebangan hutan hutan secara liar oleh masyarakat dusun kenitu pesagi jaya, belum sesuai karena masyarakat yang membuka lahan perkebunan dalam hutan kawasan merupakan perbuatan yang merusak lingkungan seperti yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satriyo Winarto
NPM : 1721020099
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

Penulis,



Satriyo Winarto

NPM. 1721020099



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat)

Nama : Satriyo Winarto
NPM : 1721020099
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Irwantoni, M.Hum
NIP.196010211991031002

Pembimbing II

Kartika s, M.Pd
NIP.2016010219910628149

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Dampak Perusakan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya Di Zona Hutan Lindung Gunung Pesagi Dalam Perspektif Fiqh Siyasa" disusun oleh, Satriyo Winarto, NPM:1721020099, program studi Hukum Tata negara (Siyasa Syar'iyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tangga 1: Kamis 09 Juni 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. 

Sekertaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H. 

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. 

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. 

Penguji III : Kartika S, M.Pd 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن ۖ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَحَنُنُ نُسَيْحٍ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

*“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “
sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi.:
mereka berkata:” mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
padahal kami senantiasa baertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan
engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui.”*



RIWAYAR HIDUP

SATRIYO WINARTO lahir di Banjar Agung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 23 FEBUARI 1999, Anak Ketiga dari Tiga Bersaudara yang terlahir dari Pasangan Bapak JASMAN dan ibu AMNAH.

Riwayat Pendidikannya Sekolah Dasar di SD negeri 1 Kenali pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 1 Belalau pada tahun 2011 selesai pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA negeri 1 Belalau pada tahun 2014 selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Mengambil Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah.



Bandar Lampung, 12 November
2021

Penulis,

Satriyo Winarto

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu tercinta Jasman Dan Amnah berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak dan Abang tersayang Syafitri dan Satriyo Wibowo yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Rekan-rekan sekaligus saudara-saudariku KKN Pekon Serungkuk dan Kelas Siyasah A Tahun Angkatan 2017.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak serta ilmu dan pengalaman.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dusun Kenitu Pesagi Jaya Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat dihari akhir, aamiin.

Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H.A. Kuedi Jaf'ar, S.Ag., MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

5. Bapak Dr. H. Irwantoni .M.Hum selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing, memberikan wawasan pengetahuan dan memotivasi serta mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Ibu Kartika S, M.Pd selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
9. Adik sekaligus saudariku Febi Juliyanti yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman sekaligus saudaraku Yoga Ramadhani, Hendra Mahendra, Andri Winata Lintang Yudha Dirgantara, Fajar Ramadhani, Reza Ependi, Yoandra Ibrahim Alfarizi, Rian Hidayat, Syamsul Arifin yang sudah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi Modon, yang selalu memberikan arahan selama ini.
11. Keluarga kecil KKN-ku Hendra Mahendra, Andri Winata, Messi Sesta Melinda, Beti Suci Litiani,
12. Rekan seperjuangan semasa kuliah kelas A angkatan 2017 Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah).
13. Saudara-Saudaraku Keluarga Besar di Fakultas Syariah yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang turut memberikan masukan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini,

14. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 12 November 2021



Satriyo Winarto
NPM. 1721020099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURATPERNYATAAN	iii
PERSETUJUANPEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PENEGASAN JUDUL	1
B. LATAR BELAKANG MASALAH	2
C. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH	9
D. RUMUSAN MASALAH.....	9
E. TUJUAN PENELITIAN.....	9
F. MANFAAT PENELITIAN	10
G. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	10
H. METODE PENELITIAN	13
I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. PENGERTIAN FIQH SIYASAH.....	23
1. Pengertian fiqh dan bidang-bidangnya	25
2. Prinsip-prinsip Siyasa	26
3. Kaidah-kaidah tentang Fiqh Siyasa	26
4. Fiqh Siyasa di Indonesia	27
B. DASAR HUKUM FIQH SIYASAH	28

1. Al-Qur'an.....	28
2. Hadist.....	32
3. Ij'ma.....	34
C. SIYASAH DUSTURIYAH	35
D. RUANG LINGKUP FIQH SIYASAH DUSTURIYAH	43
E. DASAR HUKUM FIQH SIYASAH DUSTURIYAH	47
1. Al-Qur'an.....	47
2. Sunnah	48
3. Ij'ma.....	48
4. Qiyas	48
F. HUTAN KAWASAN DALAM FIQH SIYASAH.....	51
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	55
A. PROFIL DUSUN KENITU PESAGI JAYA KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT	55
1. Sejarah dusun dan penduduk dusun kenitu.....	55
2. Kondisi geografis dusun kenitu	57
3. Kondisi demografis dusun kenitu	57
4. Visi dan misi dusun kenitu.....	58
5. Kondisi sosial dan ekonomi dusun kenitu	60
B. PENYEBAB DAN FAKTOR TERJADINYA PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR OLEH MASYARAKAT DUSUN KENITU	61
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	65
A. DAMPAK PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR OLEH MASYARAKAT DUSUN KENITU PESAGI JAYA DI ZONA HUTAN LINDUNG KAKI GUNUNG PESAGI	64
B. PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TENTANG DAMPAK PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR OLEH MASYARAKAT DUSUN KENITU PESAGI JAYA	66
BAB V PENUTUP	71
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebelum penulis akan menguraikan terlebih dahulu beberapa istilah terkait judul skripsi ini, yaitu “**Dampak Perusakan Hutan Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Gunung Pesagi Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*** (Studi di Dusun Kenitu Pesagi Jaya Lampung Barat)” adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Dampak Penebangan hutan secara liar adalah Hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah.¹

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.²

Dusun Kenitu Pesagi Jaya, adalah Dusun yang terletak dibagian Desa Serungkuk Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Zona hutan lindung, adalah hutan yang mempunyai keadaan alam sedemikian rupa, sehingga pengaruhnya yang baik terhadap tanah atau sekelilingnya dan tata air perlu dipertahankan dan dilindungi.³

¹ pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan.

² Ni ketut sari adnyan, S.Pd., M.Hum. *pengantar ilmu hukum dalam telaah teori dan praktik* (Yogyakarta, 2015), 20.

Kaki Gunung Pesagi adalah lereng gunung bagian bawah yang berbatasan langsung dengan dusun kenitu, gunung ini menjadi gunung tertinggi di Provinsi Lampung yang mempunyai ketinggian 2.262 mdpl.

Perspektif adalah suatu tinjauan atau pandangan luas, dalam artian pendapat seseorang atau golongan tentang arti suatu peristiwa, baik dalam keadaan sekarang maupun untuk masa yang akan datang.⁴

Fiqh siyasah, ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul adalah suatu kajian tentang kebijakan Pemerintah dan Dinas Kehutanan dalam menangani kasus Penebangan Hutan Secara Liar di Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetaan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan

³Marihot pahala siahaan, *pajak bumi dan bangunan di Indonesia*(yogyakarta:graha ilmu,2009),93.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Edisi Pertama*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),2.

⁵ <https://republika.co.id/berita/lzynbm/fikih-siyasah>.

kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. *Fiqih Siyasah* sebagai salah satu hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.⁶ Islam diturunkan untuk mengajarkan kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain baik sesama muslim maupun non-muslim bahkan didalam Islam mengajarkan untuk merawat dan menjaga semua yang ada dibumi ini termasuk menjaga hutan agar tidak menimbulkan kerusakan hutan yang akan menimbulkan kerugian pada masyarakat setempat.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 205, Allah SWT telah berfirman yang berbunyi;

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan dibumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak dan Allah tidak menyukai kebinasaan”[205].⁷

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan

⁶Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985),40.

⁷ Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh, 205

sunnah Nabi, baik dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai hubungan yang lain.⁸

Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugrah Tuhan yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.⁹ Hubungan manusia didalam masyarakat berinteraksi tentu ada yang bersifat positif dan negatif. Begitu pula buhungan manusia dengan alam, jika bersifat positif tentu akan membawa kebaikan buat alam sekitar dan juga manusia. Sebaliknya jika bersifat negatif akan membawa musibah bahkan kehancuran alam dan juga manusia.¹⁰ Maka dalam hal ini kehadiran suatu Negara atau konstitusi sangat dibutuhkan untuk mengatur semua kegiatan yang ada, seperti halnya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 12 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Undang-Undang ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era Reformasi. hutan dan kawasan hutan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan utama Karena fakta menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada

⁸ Yusuf al-qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, (yogyakarta; graha,2007), 46-47.

⁹H. Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),368.

¹⁰Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),11.

skala yang sangat mengkhawatirkan dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.¹¹

Pasal 12 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 telah menjelaskan berbagai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan seperti diantaranya :

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan hutan.
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang.

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan tuhan yang maha kuasa yang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam atau hutan.¹²

Sanksi pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 terdapat sanksi tindak pidana yang akan ditanggung yang terkandung dalam pasal 83 diantaranya:

1. Setiap orang yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Bagi orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

¹¹Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* (jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010),385.

¹²Transtoto Handadhari, *Kepedulian yang Terganjai. Menguak Belantara MasalahKehutanan Indonesia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009),210.

bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Bagi orang perseorangan yang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).¹³

meningkatnya kebutuhan kayu baik dipasar lokal maupun internasional. Serta dipengaruhi oleh lemahnya faktor penegak hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kegiatan penebangan liar ini terjadi dengan begitu mudahnya. Semua penebangan dan pengambilan hasil hutan tentu memiliki dampak. Apalagi jika penebangan tersebut dilakukan secara liar tanpa melakukan upaya-upaya pelestarian. Berikut beberapa kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan penebangan hutan secara liar:

1. Dampak ekonomi, karena kehilangan keragaman jenis kayu di masa yang akan datang. Selain itu ekonomi di sebuah kawasan akibat *illegal logging* baik secara langsung ataupun tidak pasti juga terpengaruh.
2. Munculnya berbagai anomali di lingkungan, khususnya disektor kehutanan. Hal ini menjadi ancaman dari proses deindustrialisasi sektor kehutanan.
3. Kerugian bagi kehidupan juga terjadi karena penebangan hutan secara liar ini sehingga keseimbangan dan kelestarian alam tidak lagi terjaga. Secara tidak

¹³H. Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan.....*,340-341.

langsung juga berperan dalam menambah masalah lingkungan seperti contohnya pemanasan global.

4. Ketidakseimbangan hutan akibat penebangan liar ini akan menurunkan kemampuan hutan sebagai produsen oksigen, penahan air, dan sebagainya sehingga akan memicu banyak masalah lingkungan dan juga bencana alam.
5. Munculnya berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang dapat menyebabkan kerugian besar.
6. Hilangnya kesuburan tanah, salah satu dampak langsung yang akan dirasakan akibat penebangan liar adalah menurunnya kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan hilangnya pohon-pohon yang selama ini menjadi ruang untuk air tanah berkumpul.
7. Sulitnya sumber air jika pohon hilang dalam jumlah yang banyak, maka keseimbangan sumber daya air ini akan kacau dan menyebabkan tanah tidak lagi dapat menyerap lebih banyak air. Hal inilah yang mempengaruhi penurunan sumber daya air.
8. Menurunnya keanekaragaman hayati. Hutan adalah tempat tinggal alami bagi sebagian besar hewan dan tumbuhan. Keanekaragaman hayati banyak ditemukan di hutan dan jika hutan terus mengalami penurunan luas. Maka keanekaragaman hayati pun akan ikut menurun.¹⁴

Dampak yang sangat di rasakan oleh masyarakat Dusun Kenitu di kaki Gunung Pesagi adalah tidak seimbangya ekosistem hutan, maksudnya kekhawatiran akan binatang buas yang akan turun dari kawasan hutan untuk mencari makananan dan

¹⁴lampungmediaonline.com/dampak-penebangan-hutan-secara-liar.

merusak perkebunan masyarakat bahkan rumah penduduk sekalipun. Tidak hanya itu saja beberapa kelompok masyarakat dusun di sekitaran kaki gunung pesagi juga sangat khawatir jika penebangan atau pembalakan hutan secara liar akan terus dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan longsor dalam jangka waktu kedepan.

Berikut adalah jumlah masyarakat yang terdampak akibat pembalakan liar di Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat yaitu berjumlah 10 orang, dan populasi pada penelitian ini berjumlah 43 kepala keluarga dari keseluruhan total penduduk 210

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat, karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan tertulis saja tanpa adanya penerapan atas peraturan tersebut seperti pemberlakuan sanksi pidana maka tidak akan membuat masyarakat berhenti membuat kerusakan pada hutan tersebut.

C. Identifikasi dan batasan masalah

dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Menambah atau memperbesar wilayah perkebunan yang berdampak negatif ke masyarakat yang lainnya
2. Mengakibatkan terjadinya tanah longsor jika penebangan itu terus menerus dilakukan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Perusakan Hutan oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Gunung Pesagi Lampung Barat?
2. Bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Dampak Perusakan Hutan Secara Liar oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Gunung Pesagi Di Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dampak Perusakan Hutan Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Dampak Perusakan Hutan Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Dinas Kehutanan Lampung Barat

dalam mengatasi kasus penebangan hutan secara liar yang merugikan masyarakat dusun kenitu dan ekosistem hutan itu sendiri.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengenai dampak penebangan hutan secara liar oleh masyarakat dusun kenitu pesagi jaya di zona hutan lindung kaki Gunung Pesagi dalam rangka memperkuat prinsip menjaga kelestarian alam Indonesia dan menjaga ekosistem hutan di zona hutan lindung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi sebuah aparat Dinas Kehutanan untuk dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai suatu perbandingan di sebuah penelitian sekaligus juga berguna untuk menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah. Berikut terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan “Dampak Perusakan hutan oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Gunung Pesagi Lampung Barat Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*” penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi karya Revi Puja Sari pada tahun 2016, yang berjudul “Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif *Fiqh Siyasah*” dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Rata Agung belum semuanya

mematuhi peraturan yang berisi larangan yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Buktinya meskipun masyarakat setempat mengetahui bahwa tanah dikawasan tersebut bukan milik pribadi melainkan milik Negara masyarakat Desa Rata Agung sampai saat ini masih melakukan penebangan pohon secara illegal yang hasil penebangan nya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti dipergunakan untuk membangun rumah atau diperjual belikan, bukan hanya itu saja masyarakat setempat membakar hutan tanpa izin agar lokasi tersebut dapat dipergunakan untuk membuka lahan perkebunan.¹⁵

Persamaan penelitian Revi Puja Sari dengan penelitian yang akan peneliti angkat yaitu sama-sama membahas tentang kerusakan hutan. Sedangkan perbedaannya yaitu karya Revi Puja Sari meneliti tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, sedangkan penelitian ini meneliti Dampak Perusakan Hutan Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

2. Skripsi karya Muhammad Zubair Husain pada tahun 2012, yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*illegal logging*) Oleh Penuntut Umum”, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banjir dan tanah longsor terjadi dimana-mana akibat dari *illegal logging* di Indonesia. Hutan yang tersisa sudah tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun dalam curah hujan yang

¹⁵Revi Puja Sari, ”Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Perusakan Hutan (Studi Di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat 2016)”(Skripsi, Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2016),10.

besar, dan pada akhirnya banjir dan tanah longsor menyerang pemukiman penduduk.¹⁶

Persamaan penelitian milik Muhammad Zubair Husain dengan penelitian yang akan peneliti angkat yaitu sama-sama membahas tentang kerusakan hutan. Sedangkan perbedaannya yaitu karya Muhammad Zubair Husain meneliti tentang pembuktian tindak pidana penebangan liar, sedangkan penelitian ini meneliti Dampak Perusakan Hutan Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

3. Skripsi karya Zahrotun Nazia tahun 2013 yang berjudul, “Kajian Yuridis Mengenai *Illegal Logging* di Kawasan Hutan” dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang sangat mempengaruhi terjadinya *illegal logging* adalah konflik tenurial hutan, karena tingginya angka kemiskinan dan rendahnya sumber daya manusia yang ada di daerah sekitaran kawasan hutan. Akibat yang terjadi karena adanya *illegal logging*, mulai berkurangnya resapan air yang bisa menyebabkan banjir, dan kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau sehingga terjadi kekeringan di kawasan hutan, dan terancamnya satwa-satwa langka akibat kerusakan lingkungan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri.¹⁷

Persamaan penelitian Zahrotun Nazia dengan penelitian yang akan peneliti angkat yaitu sama-sama membahas tentang kerusakan hutan akibat *illegal*

¹⁶Muhammad Zubair Husain, “Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*illegal logging*) Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto 2012)” (Skripsi, Makasar UIN Alauddin Makasar 2012), 2.

¹⁷Zahrotun Nazia, “Kajian Yuridis Mengenai *Illegal Logging* di Kawasan Hutan (Studi Kasus *Illegal Logging* di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember 2013)” (Skripsi UNIVERSITAS JEMBER, 2013), 14.

logging. Sedangkan perbedaannya yaitu karya Zahrotun Nazia meneliti tentang kajian yuridis mengenai *illegal logging* dikawasan hutan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Dampak Perusakan Hutan oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya dalam Perspektif *Fiqh Siyash*.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.¹⁸ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif lebih relevan dalam mengelola datanya sedangkan untuk mewujudkan gambar penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit social tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁹ Adapun data-data lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan dasar pertimbangan dinas kehutanan untuk memperketat pelestarian alam khususnya di Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat.

b. Sifat penelitian

¹⁸Husaini Usman Dan Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*(Jakarta: Bumi Aksara, 2008),41.

¹⁹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyerdehanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang terjadi di lapangan.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis tentang “Dampak Penebangan Hutan Secara Liar oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi.

c. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Dusun Kenitu pesagi Jaya Kabupaten Lampung Barat. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²¹

Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu; 43 kepala keluarga, berikut nama keseluruhan kepala keluarga Dusun Kenitu Pesagi Jaya Pauni/kepala Dusun, Darmawansyah, Nurhasim, Sopian, Zainal, Suardi, Edison,

²⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*(Bandung: Mondar Maju, 1996),33.

²¹*Ibid*, 120.

Marizon, Zaidar, Sahiri, Karyono, Sucipto M, Azwin, Saprudin, Wagiono, Ahmad Lamri, Samsul Bahri, Mat tobi'I, Sahmin, Sahrun, Wahyu Hidayat, Bakhtiar Hasan, Suprianto, Rusdi Amin, Sudirman, Ahmad Nasir, Saidi, Rahmatan, Pin Nur, Harto Iksir, Selamat Riadi, Ansori, Budi Wiryawan, Bahrin, Tamrin Jaya, Dirhamsyah, Hapzi, Aji Santoso, Sudarmaji, Busrodi, Ahmad Busron, Maryanto, Madhasnurin.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²²

Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu; 10 orang kepala keluarga, berikut adalah masyarakat yang terdampak akibat penebangan hutan secara liar di Dusun Kenitu Pesagi Jaya Lampung Barat.

Pauni/kepala Dusun, Darmawansyah, Sopian, Zainal, Nurhasim, Suardi, Edison, Marizon, Zaida, Dan Sahiri.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut bias diperoleh langsung dari personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.²³ Dalam penelitian ini, data primer tersebut berupa hasil wawancara dengan responden yang ada dilokasi penelitian yaitu wilayah di sekitaran kaki Gunung Pesagi Lampung

²²*Ibid*, 120.

²³Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

Barat yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah data-data dapat diperoleh dari buku-buku ataupun bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah lingkungan dan ayat-ayat yang terkait dengan hukum lingkungan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan ini penelitian dapat dengan mudah

²⁴*Ibid.*,42.

memperoleh data yaitu dengan cara datang langsung ketempat penelitian dan *interview* kepada pihak terkait.²⁵

Berikut adalah beberapa Masyarakat yang Terdampak dari Perusakan Hutan di Dusun Kenitu Pesagi Jaya :

NO	NAMA	PEKERJAAN
1.	Pauni/kepala Dusun	Petani dan kepala dusun
2.	Darmawansyah	Petani
3.	Sopian	Petani
4.	Zainal	Petani
5.	Nurhasyim	Petani
6.	Suardi	Petani
7.	Edison	Petani
8.	Marizon	Petani
9.	Zaidar	Petani
10.	Sahiri	Petani

Alasan mengapa beberapa masyarakat tersebut di wawancarai karena mereka adalah Masyarakat yang sangat merasakan Dampak dari Perusakan Hutan oleh Masyarakat Dusun Kenitu yang lain, yang tidak bertanggung jawab. Rata-rata kerusakan yang mereka alami adalah rumah singgah di perkebunan kopi dan ladang sayuran yang di rusak oleh binatang buas seperti beruang, babi hutan, monyet, kucing hutan dan lainnya, binatang tersebut turun kepemukiman warga untuk mencari makanan karena hutan tempat mereka tinggal semakin hari semakin gundul.

²⁵*Ibid*, 185.

Adapun kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dilaksanakan dalam kurun waktu 4 hari:

Hari pertama peneliti melakukan peninjauan lokasi yang terdampak akibat penebangan hutan secara liar di Dusun Kenitu Pesagi Jaya kecamatan Belalau Lamung Barat. Hari kedua peneliti melakukan wawancara dengan bapak Darmawansyah, bapak Sopian, bapak Zainal, bapak Nurhasyim. Hari ketiga peneliti akan melakukan wawancara dengan bapak Suardi, bapak Edison, bapak Marizon. Hari keempat peneliti melakukan wawancara dengan bapak Zaidar, dan bapak Sahiri.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut.²⁶ Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak mengikuti panduan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen²⁷. Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data yaitu dengan cara melakukan pencatatan dengan baik yang berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian

²⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

²⁷ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial...*, 69.

mengenai masyarakat yang terdampak akibat penebangan hutan secara liar.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁸

- a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan di interorestasikan.
- c. Sistematis data yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan

²⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 144.

kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.²⁹ Dan didalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian deduktif dan induktif.

- a. Metode deduktif yaitu pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam penelaahan beberapa literature dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis dapat terjun langsung ke lapangan yaitu Dinas Kehutanan Lampung Barat dan masyarakat sekitaran kawasan kaki Gunung Pesagi Lampung Barat untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang penulis teliti, mengenai dasar pertimbangan aparat dinas kehutanan dan pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar memberi sanksi tegas kepada para pelaku penebangan hutan di zona hutan lindung kaki Gunung Pesagi Lampung Barat
- b. Metode induktif yaitu berfikir berangkat dari kata-kata, peristiwa yang konkrit, kemudian dengan fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.³⁰ Data dan fakta hasil pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi.

²⁹*Ibid*, 145.

³⁰ Iqbq1 Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya* (Bogor, Ghalia Indonesia,2002),11.

I. Sistematika Pembahasan

pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan; halaman judul, halaman abstrak, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab yaitu; penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan ini adalah kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan ke bab selanjutnya.


Pada bab kedua atau landasan teori memuat uraian tentang kajian teori yang relevan dan terkait dengan judul skripsi yakni Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat. Oleh karena itu penulis menggunakan teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yakni teori *siyasaah dusturiyah*.

Pada bab ketiga atau deksripsi objek penelitian memuat secara rinci mengenai profil Dusun Kenitu Pesagi Jaya Lampung Barat, meliputi sejarah singkat, kondisi geografis, kondisi demografi, visi dan misi, kondisi sosial dan ekonomi serta memuat pembahasan mengenai Dampak Penebangan Hutan

Secara Liar Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat.

Pada bab keempat berisi tentang analisis penelitian mengenai Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat serta mengenai pandangan *Fiqh Siyash Dusturiyah* tentang Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat.

Pada bab kelima atau penutup berisi kesimpulan saran-saran atau rekomendasi. Kemudian pada bagian akhir berisi daftar rujukan atau pustaka serta lampiran-lampiran; bukti bimbingan, pedoman wawancara, surat keterangan melakukan riset dari instansi terkait atau dokumen wawancara.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian fiqh siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. *Fiqh* berasal dari kosa kata *faqih, yafqahu, fiqhan*.³¹ yang artinya paham yang mendalam. *Siyasah* berasal dari kata *Sasa, Yasusu, Siyasaatan* yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala, misalnya *ساس الامر سياسية* artinya, ia mengatur urusan untuk kebajikanya.³²

Pengertian *Siyasah* syar'iyah ini lebih di pertegas rumusnya oleh Abdurrahman Taj, dengan ungkapan:

Hukum-hukum dan upaya hukum yang mengatur kepentingan umat dalam urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya dengan menetapkan segala persoalan pemerintahan (imamah, wuzarah dan kontrak social), persoalan administrasi dan kepegawayan serta persoalan hubungan internasional dalam kaitanya dengan kepentingan umat.³³

Fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyasah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminologi konsep *fiqh siyasah* tersebut. Kata "siyasah" yang berasal dari kata *sasa* berarti

³¹ Ibn Manszhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), 310, juz 11-12.

³² Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 7.

³³ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiah*. (Mesir: Mathba'ah Dar Al Ta'lif 1993), 8

mengatur, mengurus dan memerintah: atau pemerintahan , politik dan pembuatan kebijaksanaan.³⁴

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”³⁵. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasaan siyasah adalah”membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.”³⁶ Adapun Ibn manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengatarkan manusia kepada kemaslahatan.”³⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh Siyasah*, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bias diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

1. Pengertian Fiqh Dan Bidang-Bidanganya

³⁴ Ibn Manzhur, *Lisan al- 'arab*, juz 6 (Beirut: Dar al- Shadr, 1968), 108.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-siyasah al-Syar'iyah*, (kairo: Dar al-anshar, 1977), 4-5.

³⁶ Ma' luf, *al-Munjid*, 362.

³⁷ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, juz 6, 362.

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam” Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “Fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinya sampai kepada kedalamannya.³⁸ Kata ”*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), fiqh merupakan ”ilmu” tentang Hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan Hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Adapun bidang-bidang fiqh siyasah yaitu, siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislative), siyasah qadhaiyah/peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif), dan siyasah kharijiah (luar negeri).

2. Prinsi-Prinsip Siyasah

Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Prinsip-prinsip Negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks –teks syar'iah yang jelas dan tegas, dan

³⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam islam* . 15, Ma'luf, al-Munjid, 591.

ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk kedalam fiqh siyasah atau hukum ketatanegaraan dalam Islam.

Prinsip dasar hukum Islam yaitu: 1). prinsip kedaulatan; 2). prinsip keadilan; 3). prinsip dan ijma; 4). prinsip persamaan; 5). prinsip hak dan kewajiban Negara dan rakyat; 6). Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

3. Kaidah-Kaidah Tentang Fiqh Siyasah

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlalu. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau diri sendiri. Sebagai contoh dari penerapan kaidah ini, pemerintah tidak boleh mengangkat seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang bukan bidangnya, apalagi hanya berdasarkan kedekatan hubungan (nepotisme). Di sini pemerintah harus mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menetapkan seseorang sesuai dengan keahliannya. Sejalan dengan prinsip ini, dalam konteks Indonesia, pemerintah juga harus mempertimbangkan keberatan sebagian besar rakyat (umat Islam) yang tidak setuju kalau Indonesia membuka hubungan dengan Israel.

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ini dimaksudkan agar masyarakat yang akan menjalankan Hukum atau ketentuan

pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan mereka. Namun demikian, adat di sisni yang dapat dijadikan dasar Hukum tidak boleh pula bertentangan dengan semangat roh syariat Islam. Sebagai contoh, kebiasaan memberi hadiah pejabat Negara, meskipun pada dasarnya boleh-boleh saja, harus dicegah oleh pemerintah, karena hal ini membuka peluang bagi terjadinya suap, korupsi, dan manipulasi. Kalau hal ini terjadi, maka pemerintahan tidak bias berjalan dengan baik dan bersih.

4. *Fiqh Siyasa* di Indonesia

Umat Islam sebagai warga Negara yang mayoritas tapi tidak pernah bisa mengusung tokoh pimpinan sebagai kepala Negara. Umat Islam yang selalu diwarnai bukan yang mewarnai kancah perpolitikan nasional. Umat Islam setelah dijadikan obyek politik tapi bukan sebagai subyek politik. Ini tentunya menjadi keperhatian bersama kita sebagai umat muslim di Indonesia. Kondisi politik yang seperti ini menjadi salah satu PR penting umat Islam, untuk bisa bangkit dari kemundurannya.

Konsep politik dinegara Indonesia memang banyak yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, Bahkan sering tanpa sadar tokoh politik dari partai politik yang bernuansa Islam tidak menggunakan politik Islam. Inilah yang sangat erbahaya karena masyarakat kita belum bisa membedakan antara *Siyasa* Islam dengan perilaku tokoh politik Islam. Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa apapun yang berasal dari tokoh parpol yang bernuansa Islam sebagai *siyasa Islamiyah* sehingga yang dirugukan dengan citra buruk adalah agama Islam itu sendiri ketika tokoh parpol tersebut bermasalah. Padahal

seharusnya *siyasah Islamiyah* adalah *siyasah* (politik) yang berbasis masalah yakni *siyasah* yang lahir dari al-Quran dan hadist Nabi bukan *siyasah* yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. *Siyasah Islamiyah* inilah yang men jadi obyek kajian dari *fiqh siyasah*.³⁹

B. Dasar-Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber utama hukum islam, dimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman bagi umat manusia. Secara bahasa al-Quran berasal dari bahasa arab **قرا-يقرا** Yang berarti bacaan.

Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 105:

Sayyid Husein Nasr Berkata “sebagai pedoman abadi, Al-Quran mempunyai tiga petunjuk bagi manusia:

Pertama, Al-Quran adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur (susunan) kenyataan alam semesta dan posisi berbagai makhluk, termasuk manusia, serta benda di jagad raya, Al-Quran berisi segala petunjuk tentang imam atau keyakinan, syari’at atau hukum ahlak atau moral yang perlu di pedomani oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, *Kedua*, Al-Quran berisi petunjuk tentang kehidupan manusi, yang dimulai dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian, yang berasal dari-Nya dan pasti kembali kepada-Nya. *Ketiga*,

³⁹ Al-Imarah: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol.3, No 1, 2018

Al-Quran berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa. Ayat-ayat Al-Quran karena berasal dari firman Tuhan, mengandung kekuatan yang berbeda dari yang kita pelajari secara rasional, yang mana ayat tersebut mempunyai kekuatan untuk melindungi manusia, itulah mengapa kehadiran fisik Al-Quran membawa berkat tersendiri terhadap manusia.⁴⁰

Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia, sebagai kemaslahatan untuk para umatnya, yang dapat mendatangkan manfaat dan keberuntungan bagi umatnya. Adapun fungsi dari Al-Quran yang terdapat dalam beberapa bentuk ungkapan yang diantaranya adalah:

1. Sebagai *hudan*, atau petunjuk bagi kehidupan umat.
2. Sebagai *rohmad*, atau keberuntungan yang diberikan Allah bentuk kasih sayang.
3. Sebagai *furqon*, yaitu pembeda antara yang baik dan yang buruk yang halal dan haram, yang indah dan jelek.
4. Sebagai *mau'izzah*, atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Sebagai *busyrah*, yaitu berita gembira bagi orang-orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.
6. Sebagai *tibyan*, yang berarti penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah.

⁴⁰ *Ibid*, 74-75

7. Sebagai *mushaddiq*, atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya, seperti: taurat, zabor dan injil.
8. Sebagai *nur*, atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan kemaslahatan.⁴¹

Al-Quran yang merupakan sumber utama dari hukum islam yang berisi tentang:

- a. Ajaran tentang kepercayaan (aqidah), yaitu ketauhidan, kebatilan, paham syirik, kemunafikan, kekafiran dan sebagainya.
- b. Sejarah tentang umat sebelum nabi saw
- c. Informasi tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, seperti hari kiamat, surge dan neraka.
- d. Didalamnya terdapat berbagai ilmu pengetahuan.
- e. Terdapat hukum dan peraturan yang menyangkut ibadah dan muamalah.⁴²

Al-Quran sebagai landasan umat manusia, yang didalamnya memiliki garis-garis besar diantaranya:

- a) Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, malaikat-malaikat Nya, kitab-kitab Nya, para Rasul Nya, hari kemudian, dan qalla dan qadar yang baik dan buruk.
- b) Tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.
- c) Hukum yang dihajati pergaulan hidup masyarakat, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

⁴¹ Amir Syaripudin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 53-55.

⁴² Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.

d) Inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-orang yang shaleh seperti nabi-nabi dan rasul-rasul, juga sejarah mereka yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukumnya, maksud sejarah ini adalah sebagai tuntunan dan tauladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntunan ahlak.⁴³

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Dalam surah an-Nisa 59:

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasanya perintah mentaati Allah dan Rasulnya termasuk perintah mengikuti Al-Quran dan as-Sunah sebagaimana Al-Quran dan as-Sunah adalah sumber hukum dan pedoman umat islam, menurut pandangan islam hukum-hukum yang terkandung didalam Al-Quran adalah:

- 1) Hukum-hukum *I'tiqodiyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para subjek hukum untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, hari pembalasan, dan Qada dan qadar.
- 2) Hukum-hukum *ahlak*, yaitu hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan kewajiban seorang subjek hukum untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keitamaan dan menjauhkan diri dari sifat yang tercela.
- 3) Hukum-hukum *amaliyah*, yakni hukum-hukum yang bersangkutan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian, dan hubungan kerja sama antar sesama manusia.⁴⁴

⁴³ Moh Riva'1, *Ushul fiqih*, (bandung: Alma;Arif, 1995), 97

⁴⁴ Mohammad Daud Ali, 84.

2. Hadist

Sumber hukum islam yang kedua yaitu hadist, dimana secara bahasa hadist berasal dari bahasa arab yaitu **حدث-يحدث** yang berarti *Berita atau kabar*, dan secara istilah hadist merupakan suatu perkataan, perbuatan dan ketetapan nabi.

Dalam posisi sebagai sumber hukum islam yang kedua setelah Al-Quran as-Sunnah lebih banyak berpungsi sebagai bayan, atau penjelas terhadap berbagai ketentuan yang telah diuraikan dalam Al-Quran, mempertegas ketentuan-ketentuan tersebut dan kadang menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh al-Quran.⁴⁵

As-sunnah atau hadist memiliki beberapa fungsi sebagai sumber hukum kedua diantaranya:

- 1) Fungsi bayan, yang merupakan fungsi utama dari as-sunnah, karena banyak ayat-ayat hukum yang dinyatakan Tuhan dalam ungkapan yang mujmal, umum dan mutlaq, sehingga sukar ditangkap pemahaman oprasionalnya.
- 2) Fungsi dari as-sunnah ialah memperkuat dan mempertegas berbagai ketentuan hukum yang telah di kemukakan oleh Al-Quran.
- 3) Fungsi ke tiga dari as-sunnah ialah menetapkan hukum bagi persoalan-persoalan yang belum terjangkau oleh al-Quran.⁴⁶

hadits ini merupakan hadits *mu'allaq*, yaitu hadits yang pada permulaan *sanad*-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih,

⁴⁵ Dede Royada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 1999), 37.

⁴⁶ *Ibid*, 37-39.

berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir *sanad*-nya. hadits ini termasuk hadits *Dha'if*.⁴⁷

3. Ij'ma

Ijma merupakan sumber penetapan hukum Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengutip buku ij'ma sebagai dalil syari ketiga tulisan tajun nashr, defenisi ijma adalah “kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah wapatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar’I”.

Ijma tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Hanya mereka yang mencapai derajat mujtahid-lah yang diperhitungkan pendapatnya. Kriteria mujtahid adalah orang yang beragama islam, baligh, berakal sehat, mempunyai ahlak yang baik. Iya juga menguasai ilma bahasa Arab beserta tata bahasanya secara baik, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadist, serta mampu melakukan *istinbath* hukum dari Alquran dan Sunnah.

Menurut Az-Zuhaili dalam *Ushul Fiqih Islami*, ijma baru di anggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya, yaitu:

1. Mujtahid berjumlah lebih dari satu orang.
2. Kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan.
3. Adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar’I tanpa memandang negeri, kebangsaan, atau kelompoknya. Artinya jika terdapat kesepakatan ulama Mekkah saja, Irak saja, atau yang lainnya, itu tidak bisa disebut ijma.

⁴⁷ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*,...16

4. Kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapat secara jelas dan transparan.
5. Sandaran hukum ijma adalah Alquran dan hadist Rasulullah SAW.

C. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konsitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁴⁸

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan

⁴⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa kathun Suhadi*, (Yogyakarta: Graha,2007) ,46-47.

mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT.

Adapun *Wilayah al-Mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.⁴⁹ *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga Negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tertinggi sampai pejabat paling rendah jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan wilayah *al-Mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.⁵⁰

Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, dan merupakan seni. Hal ini dapat dilihat banyak para politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat dalam hal politik.⁵¹ *Siyāsah dusturiyāh* merupakan bagian dari *siyāsah syar'iyah*. Secara umumnya *Siyāsah dusturiyāh* adalah hubungan antara pemerintah di satu tempat atau

⁴⁹Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

⁵⁰*Ibid*, 114.

⁵¹Inu Kencana Syafiee, *Filsafat Politik* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), 47-48.

wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Ilmu ini hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan.⁵² Suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.

Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat menentukan tujuan suatu negara. Dalam suatu negara Islam dan non Islam memiliki peranan masing-masing atau kebijakan dari pemimpin negara tersebut.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۝٥٢

“Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzaab: 52)

Dalam sebuah organisasi atau masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan suatu sistem untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal dan non formal.

Namun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detil serta bentuk–bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam

⁵²Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction To Political Science*, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 45.

memberikan kebebasan setiap individu *Siyāsah dusturiyāh* tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Inilah yang menjadi salah satu aspek perpecahan dalam suatu negara.

Kalangan masyarakat banyak yang tidak ingin memilih pemimpin serta memandang pemerintahan merupakan suatu hal yang mudah dan hanya memikirkan hal-hal yang negatif. Di dalam Al-qur'an banyak dijumpai ayat yang menjelaskan tentang pemerintah, firman Allah SWT di dalam Alquran:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadi kan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS.Al Baqarah [2]:30)

M. Quraish Shihab menjelaskan di dalam tafsirnya *Tafsir Al-Mishbah*, bahwa khalifah berarti menggantikan atau yang menggantikan sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, manusia adalah makhluk yang diserahkan tugas oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan petunjuk

Allah

SWT.

Kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah suatu pelanggaran terhadap makna dan tugas khalifahan.⁵³

Menurut Muhammad Hasbi Shiddieqy, Allah SWT mengangkat manusia sebagai khalifah atau menjadikan khalifah. Hal ini meliputi pengangkatan sebagian anggota masyarakat manusia dengan mewahyukan syariatnya kepada mereka untuk menjadi khalifah, dan pengangkatan seluruh manusia pada posisi di atas makhluklain dengan diberi kekuatan akal. Ini merupakan sebagian dari hikmah Allah SWT yang sangat nyata, dimana Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan memiliki kemampuan yang menakjubkan, yang menampakkan keajaiban dan rahasia-rahasia yang terpendam dalam ciptaan Allah SWT.⁵⁴

Negara mempunyai tugas dan kewajiban dalam merealisasikan dan mengimpletasikan prinsip jaminan sosial. Hal ini diambil atas dasar pertimbangan bahwa negara adalah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum Muslimin antara satu dengan yang lain adalah saling menjamin dan saling membantu. Tanggung jawab pemerintah suatu negara bersifat mutlak, tidak di batasi oleh apapun.⁵⁵ Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW, dalam hadits yang berbunyi:

⁵³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 169-173.

⁵⁴Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 71.

⁵⁵Yusuf Qardhawi, *Hadyu Al Islam, terj. Tarmana Ahmad Qasim, dkk, Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab* (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 637-638.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ
 وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
 وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ
 وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ
 وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya” (HR. Muslim).⁵⁶

Hadist diatas telah menerangkan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat oleh Allah SWT dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, al-Minhâj Syarh Sahîh Muslim bin Al-Hujjâj, bahwa pemimpin harus adil. Harus melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinnya.

Setiap orang adalah pemimpin, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Seorang pejabat, direktur, manajer, seorang ayah sekaligus suami, seorang ibu sekaligus isteri, semua akan dimintai pertanggung jawaban di hari

⁵⁶Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab Salat Jumat di Desa dan Kota, NomorHadis : 844 (Beirut: Dar as -S a'bu, t.t), 139.

Akhir atas apa yang dipimpinnya. Begitu juga dengan pilihan anda terhadap pemimpin yang akan memimpin, akan dipertanggung jawabkan di Akhirat kelak, karena itulah jangan sampai anda salah dalam memilih.

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum Islam dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka juga manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Pengawasan ketenagakerjaan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus.⁵⁷ Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. *Muraqabah* (pengawasan), mempunyai dua aspek: pertama, merasabahaya Allah senantiasa mengawasi, sebagaimana Allah berfirman:⁵⁸

⁵⁷Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Predana Media, 2003),277-279

⁵⁸Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI* ,431.

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرِنَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقْلُبُكَ فِي
السَّجْدِينَ ﴿٢١٩﴾

“Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yang melihat kamu berdiri (untuk sembahyang). Dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sujud.”

(QS Asy-Syu'araa: 217-219)

Aspek yang kedua yaitu bahwasannya Allah senantiasa mengawasimu, sebagaimana firman Allah : “muslim untuk menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat atau organisasi.”

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah *built in* ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun program harus sudah ada unsur kontrol didalamnya. Tujuannya adalah seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan bukan pekerjaan yang tidak diacuhkan atau dianggap enteng. Oleh karena itu pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik.⁵⁹

Sebagaimana diketahui bahwa sistem masyarakat Islam bersumber dari Aqidah Islam, yang pelaksanaannya dijalankan secara operasional lewat petunjuk syariat Islam. Maka dari sini dapat dipahami bahwa sistem pengawasan dan pengawalan pun harus bersumber dari sistem tersebut, dengan terlebih dahulu dirumuskan dalam bentuk syariat Islam. Hal ini tidak berarti, bahwa setiap

⁵⁹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 40.

individu Islam mutlak bersikap pasif dan tidak berusaha memahami sistem tersebut, maka setiap individu dan kelompok-kelompok tertentu dalam Islam, dapat mengembangkan konsep-konsep yang cocok dengan bidang kehidupannya, dengan tetap berada pada *Aqidah Tauhid*.

D. Ruang Lingkup *Fiqh Sisayah Dusturiah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, *maqashid al-shari'ah*, dan semangatajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang di sebut dengan Fiqh.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh Dusturiyyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah- masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara, *dusturiyah* dalam

suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan- kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.⁶⁰ Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-rasyidin* didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama', didalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus

⁶⁰ Muhammad iqbal, *Op.Cit.* 53.

diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh Negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al'quran dan hadis melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.⁶¹

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam Negara

⁶¹ *Ibid.* h. 53 et seq.

tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

- a. bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi* dan lain-lain.
- c. bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁶²

E. Dasar Hukum Siyasah Dusturiah

1. Al-qur'an

Adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur

Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu- satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi danperubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

2. Sunah

Secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma prilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jama Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁶³

3. Ijma (consensus)

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan.

Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju denganhasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* tersebut dinyatakan batal.⁶⁴

⁶³ Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta; Raja GrafindoPersada, 20110), 53.

⁶⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta; Raja GrafindoPersada, 20110), 53.

4. *Qiyas*

adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negative antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁶⁵

Adapun *qiyas* terbagi dalam :

- a. *Qiyas al-aulawi* adalah analogy yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.⁶⁶
- b. *Qiyas al-mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan istilah *qiyasfi ma'na al-Asal* (analogy terhadap makna hukum asal) yakni al-qur'an dan hadis nabi, *qiyas jail* (analogy yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogy tanpa perbedaan *illat*). Imam syafi'i tidak menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan

⁶⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56.

⁶⁶ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Op.Cit.* 350.

mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan.³⁶ “Ada ulama yang berpendapat seperti ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya”. Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan *illat* pada hukum cabang dan hukum *al-asal*. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya setuju mengategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-mustashfa*. “Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna *padanash* yang tersirat *illat* sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah”. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi ma’na al-asal*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyas* ini.

c. *Qiyas al-adna* adalah analogy yang *illat* pada hukum cabangnya (*far’*) lebih lemah daripada *illat* pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-risalah*, Imam Syafi’i berkata, “sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian *qiyas*, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya.” Menurut imam ar-Rizi, Imam Syafi’i telah membagi *qiyas* jenis kedua ini kedalam dua bagian, yakni *qiyas al ma’na* (analogy yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas al- syaba* (analogy yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *manaqib asy-syafi’i* ia menegaskan adanya *illat* pada huku cabang lebih lemah dari pada

illat pada hukum *asal*.⁶⁷

F. Hutan Kawasan Dalam Fiqh Siyasah

Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh pencita. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktifitasnya mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya.⁶⁸ Semua ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah telah terhimpun dalam Al-Qur'an dan penjelasannya diberikan oleh Allah melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan hubungannya dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya.⁶⁹

Terkait pentingnya menjaga hutan kawasan dalam sebuah kehidupan bernegara merupakan sesuatu yang universal yang harus kita jaga, kita harus mempunyai sebuah kesadaran dalam kehidupan kita sebagai warga Negara Indonesia untuk menjaga hutan kawasan. Sebagaimana Allah SWT dan Rosulullah Saw telah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya Allah SWT telah berfirman dalam Q.Sal-Baqarah ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

⁶⁷ *Ibid* 356

⁶⁸ M.Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan* (Bandung; Penerbit Alumni, 2001), 9-10

⁶⁹ Wabah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (jilid6)*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Depok; Gema Insani, 2011), 52

“Dan bila dikatakan kepada mereka, “Janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” [QS.Al-baqoroh (2) : 11)

Dari penjelasan ayat diatas, akibat keserakahan manusia an mengingkari petunjuk Allah SWT dalam mengelola bumi ini, menyebabkan bencana alam dan kerusakam karena ulah tangan manusia sendiri.

Keadaan alam, lestari atau tindaknya tergantung kepada perilaku manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar dimasa yang akan datang terletak kepada sikap dan perilaku penyimpangan masyarakat yang berlebihan dan memanfaatkan sumber daya alam. Tindakan yang membawa keruakan (mudarat) cepat atau lambat, pasti akan merugikan orang lain secara keseluruhan karena tindakan seperti ini kontradiksi dengan prinsip-prinsip syariat.

Firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum (30) :41).⁷⁰

⁷⁰ QS. Ar-Rum ayat (30:41)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “ sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi.: mereka berkata:” mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa baertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁷¹

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah dibumi agar dapat mensejahterakan dan memakmurkan bumi, sehingga kedua ayat diatas menjelaskan bahwa menjaga perusakan tanaman, pemusnahan binatang dan segala perbuatan merusak lingkungan hidup merupakan larangan agama. Dalam hal ini misalnya kerusakan hutan akibat ulah manusia mengakibatkan dampak yang besar untuk masyarakat lainnya.

Dalam islam terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

- 1) Adanya nash Al-Quran yang melarang dan adanya ancaman hukuman bagi pelakunya.
- 2) Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, dalam hal ini adalah perusakan lingkungan hidup.

⁷¹ QS. Al-Baqoroh ayat (30)

- 3) Pelaku yakni orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang-orang yang dimintai pertanggung jawabannya.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Abu Abdullah Bin Muhammad Ismail Al- Bukhari Sahih Al-Bukhari, Kitab:Jum'at Bab Salat Jumat Di Desa Dan Kota, Nomorhadis◌ : 844 (Beirut: Dar As -S A'bu, T.T), 139.
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985),40.
- Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik Judulasli Introduction To Political Science, Terj. Zulkifly Hamid*(Jakarta: Rajawali Pers, 2009),45.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24. Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya Departemen Agama RI* ,431.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Predana Media, 2003),277-279
- Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan Cetakan Pertama*, (Bogor: IPB Press, 2018), 109
- Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan Cetakan Pertama*, (Bogor: IPB Press, 2018), 112
- H. Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),368.
- Husaini Usman Dan Purnomo Stiadny Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*(Jakarta: Bumi Aksara, 2008),41.
- Husaini Usman,,*Metodologi Penelitian Sosial...*, 69.
- Inu Kencana Syafiee, *Filsafat Politik* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005),47-48.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*(Bandung: Mondar Maju, 1996),33.
- Khalid Ibrahim Jindan,*Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti,1999), 56.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 144. ¹ IqbqI Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya* (Bogor, Ghalia Indonesia,2002),11.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 169-173.
- M.Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan* (Bandung;Penerbit Alumni, 2001), 9-10
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia*(Yogyakarta;Graha Ilmu,2009),93.

- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.
- Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 71.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Edisi Pertama*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),2.
- Ni Ketut Sari Adnyan,S.Pd., M.Hum. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Telaah Teori Dan Praktik* (Yogyakarta,2015),20.
- Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),11.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 20110), 53.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 40.
- Transtoto Handadhari, *Kepedulian Yang Terganjil. Menguak Belantara Masalahkehutanan Indonesia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009),210.
- Wabah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid6), Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk* (Depok; Gema Insani, 2011), 52.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, (Yogyakarta; Graha,2007), 46-47.
- Yusuf Qardhawi, *Hadyu Al Islam, Terj. Tarmana Ahmad Qasim, Dkk, Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab* (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 637-638.

SUMBER JURNAL

- Muhammad Zubair Husain, "Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*illegal logging*) Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto 2012)" (Skripsi,Makasar UIN Alauddin Makasar 2012),2.
- Revi Puja Sari,"Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Dan Perusakan Hutan (Studi Di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat 2016)"(Skripsi, Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2016),10.
- Zahrotun Nazia,"Kajian Yuridis Mengenai *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan (Studi Kasus *Illegal Logging* di Balai Taman Nasional Meru Betri Kabupaten Jember 2013)"(Skripsi UNIVERSITAS JEMBER, 2013),14.

SUMBER UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor18 Tahun 2013

